



JURNAL ILMIAH MULTIDISIPLIN ILMU

Halaman Jurnal: <https://journal.smartpublisher.id/index.php/jimi>
Halaman UTAMA Jurnal : <https://journal.smartpublisher.id/>



DOI: <https://doi.org/10.69714/a8961014>

DWIFUNGSI TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN ANCAMAN DEMOKRASI SERTA KEADILAN DALAM PERSPEKTIF PANCASILA

Aslan Noor ^a, Anisa Estiyana ^{b*}, Sheren Elsila Wijaya ^c, Rahayu Nur Meilani ^d, Shady Sadhana
Muhammad Kirilofy ^e, Nilna Salsabila ^f

^a Fakultas Hukum / Jurusan Hukum; aslan.noor@fh.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^b Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; 2510631030086@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^c Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; 2510631030164@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^d Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; 2510631030149@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^e Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; 2510631030163@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

^f Fakultas Ekonomi dan Bisnis / Jurusan Akuntansi; 2510631030246@student.unsika.ac.id, Universitas Singaperbangsa Karawang; Jl. H.S. Ronggowaluyo, Karawang 41361 Indonesia

* Penulis Korespondensi: Anisa Estiyana

ABSTRACT

*The amendment to Article 47 in the revision of Law No. 34 of 2004 on the Indonesian National Armed Forces regarding active-duty soldiers' placement in civilian positions has sparked controversy, particularly regarding its alignment with the democratic and justice principles of Pancasila. This study examines how this revision affects civilian supremacy, civil-military relations, and Pancasila values, specifically the Fourth and Fifth Principles. This study employs a normative legal method combined with a descriptive-analytical approach, supported by Likert-scale questionnaires from 53 respondents selected via accidental sampling. Data were analyzed using descriptive statistics. The results indicate a high public urgency for meaningful participation in the revision process. However, the public expresses significant doubts regarding the transparency of the drafting and ratification processes, alongside the revision's alignment with Pancasila. Expanding military authority into the civilian sphere is perceived to threaten civilian supremacy, disrupt the bureaucratic merit system, and diminish career opportunities for civil servants. This study concludes that the revision does not yet fully reflect the principles of meaningful participation, legislative openness, and social justice as mandated by Pancasila as a *staatsfundamentalnorm*.*

Keywords: Indonesian National Armed Forces (TNI), Dual Function, Democracy, Pancasila, Social Justice.

Abstrak

Perubahan Pasal 47 dalam revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI terkait penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil menuai kontroversi, terutama mengenai keselarasannya dengan prinsip demokrasi dan keadilan Pancasila. Fokus utama penelitian ini adalah mengkaji dampak revisi UU TNI terhadap prinsip supremasi sipil. Selain itu, penelitian ini juga menelaah hubungan sipil-militer serta kesesuaiannya dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat dan Sila Kelima, hubungan sipil-militer, serta nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Keempat dan Sila Kelima. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif sebagai metode utama dengan pendekatan deskriptif analitis, yang didukung oleh data primer berupa kuesioner berskala Likert yang disebarakan kepada 53 responden menggunakan teknik accidental sampling. Data dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa rata-rata skor dan persentase frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan tingginya urgensi publik terhadap pemenuhan partisipasi masyarakat dalam proses revisi. Namun, publik menaruh keraguan besar terhadap transparansi proses pembuatan dan pengesahan serta

kesesuaian isi revisi dengan nilai demokrasi dan keadilan Pancasila. Perluasan kewenangan TNI ke ranah sipil dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil, mengganggu sistem kualifikasi birokrasi, dan mengurangi kesempatan karier Aparatur Sipil Negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa revisi UU TNI belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *meaningful participation*, asas keterbukaan legislasi, serta nilai keadilan sosial sebagaimana diamanatkan Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm*.

Kata Kunci: TNI; dwifungsi; demokrasi; Pancasila; keadilan Sosial.

1. PENDAHULUAN

Demokrasi adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaan tertinggi dipegang dan dijalankan oleh rakyat. Dalam perkembangannya, praktik demokrasi di Indonesia mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan kondisi sosial, politik, dan kebutuhan pada setiap zaman.

Selain itu, terdapat hubungan yang kuat antara sistem demokrasi dan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai fondasi negara. Hal ini tercermin nyata pada Sila Keempat yang mengutamakan musyawarah serta keterlibatan publik dalam merumuskan kebijakan, serta Sila Kelima yang mengamanatkan perwujudan keadilan sosial bagi segenap masyarakat [3]; [9]. Perubahan dalam praktik demokrasi tersebut turut memengaruhi relasi antara institusi sipil dan militer dalam kehidupan bernegara. Dalam negara demokrasi, supremasi sipil menjadi prinsip penting untuk menjaga keseimbangan kekuasaan agar militer tidak mendominasi ranah pemerintahan sipil [13].

Namun, revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI yang dilakukan pemerintah menimbulkan berbagai perdebatan di masyarakat karena dinilai dapat memengaruhi nilai demokrasi dan keadilan Pancasila di Indonesia. Revisi tersebut mencakup beberapa perubahan penting. Perubahan tersebut meliputi Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 7 yang berkaitan dengan tugas pokok TNI, Pasal 47 tentang penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, serta Pasal 53 tentang batas usia pensiun prajurit. Perubahan tersebut menimbulkan pro dan kontra karena dianggap dapat memperluas keterlibatan militer dalam ranah sipil dan memengaruhi hubungan sipil-militer dalam sistem pemerintahan [2].

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, militer berperan penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan negara. Keterlibatan militer dalam kehidupan sosial dan politik semakin berkembang pada masa Demokrasi Terpimpin hingga melahirkan konsep Dwifungsi ABRI di masa Orde Baru. Dalam pelaksanaannya, ABRI tidak hanya berperan di bidang pertahanan dan keamanan, tetapi juga terlibat dalam pemerintahan, politik, dan perekonomian negara. Kondisi tersebut menimbulkan berbagai dampak negatif terhadap demokrasi karena memperkuat dominasi militer dalam ranah sipil serta mengurangi ruang partisipasi masyarakat [17]. Oleh karena itu, disahkannya revisi UU TNI saat ini menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan kembalinya praktik yang menyerupai dwifungsi ABRI, khususnya melalui perluasan penempatan prajurit TNI aktif dalam jabatan sipil [11].

Selain substansi revisi UU TNI, proses legislasi UU tersebut juga menjadi perhatian publik. Banyak pihak menilai bahwa pembahasan revisi dilakukan secara kurang transparan dan minim partisipasi masyarakat [4]. Dalam sistem demokrasi, keterlibatan masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan merupakan bagian penting dari prinsip kedaulatan rakyat dan supremasi sipil. Namun, proses pembahasan revisi UU TNI dinilai dilakukan secara cepat dan kurang memberikan ruang bagi masyarakat sipil untuk memberikan kritik maupun masukan [16]. Kondisi tersebut dinilai belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *meaningful participation* dalam proses legislasi sebagaimana yang seharusnya diterapkan dalam negara demokrasi [15]. Selain itu, kurangnya keterbukaan dalam proses revisi UU TNI juga menimbulkan berbagai respons publik di media sosial dan masyarakat sipil terkait kekhawatiran terhadap masa depan demokrasi di Indonesia [8].

Pembahasan mengenai revisi UU TNI pada umumnya lebih banyak berfokus pada ancaman terhadap demokrasi, supremasi sipil, serta kemungkinan kembalinya praktik yang menyerupai dwifungsi ABRI [11]. Meskipun kajian mengenai revisi UU TNI telah cukup banyak dilakukan, sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada analisis yuridis dan ancaman terhadap demokrasi secara umum. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengukur kesesuaian proses dan substansi revisi UU TNI dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Sila Keempat dan Sila Kelima Pancasila secara bersamaan [16]. Padahal, penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil dapat memberikan pengaruh terhadap sistem pemerintahan dan hubungan antara institusi militer dengan lembaga sipil [9].

Penelitian ini menggunakan tiga landasan teori utama. Pertama, teori supremasi sipil yang menyatakan bahwa dalam sistem demokrasi, institusi militer harus berada di bawah kendali pemerintahan sipil [10]. Kedua, teori demokrasi deliberatif menegaskan bahwa penyusunan kebijakan negara idealnya dilakukan melalui pelibatan masyarakat secara aktif, terbuka, dan bermakna [4]; [16]. Ketiga, teori *staatsfundamentalnorm* menempatkan Pancasila sebagai fondasi utama sistem hukum nasional. Konsekuensinya, setiap peraturan maupun kebijakan hukum yang dibentuk harus sejalan dengan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila [1]. Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk menganalisis revisi UU TNI dalam perspektif demokrasi dan keadilan Pancasila serta mengkaji dampaknya terhadap hubungan sipil dan militer dalam sistem pemerintahan Indonesia.

2. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis dengan metode yuridis normatif untuk menelaah norma dan substansi hukum revisi UU TNI serta membandingkannya dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang bersumber dari peraturan perundangan, jurnal akademis, dan literatur relevan. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Selain itu, penelitian ini turut didukung oleh data primer berupa kuesioner dan disebarikan secara daring menggunakan *Google Form* kepada 53 responden dari berbagai latar belakang pekerjaan, usia, dan tingkat pendidikan. Pengukuran data dilakukan dengan menggunakan Skala Likert dengan rentang skor 1 hingga 5, yang mana 1 = Sangat Tidak Setuju dan 5 = Sangat Setuju. Data dianalisis menggunakan analisis yuridis kualitatif untuk data sekunder, serta statistik deskriptif berupa rata-rata skor dan persentase frekuensi untuk data primer yang digunakan dalam menginterpretasi data kuesioner guna mengetahui kecenderungan jawaban responden dan mendukung analisis terhadap permasalahan penelitian. Pemilihan responden dilakukan menggunakan teknik *accidental sampling*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Hasil analisis terhadap revisi UU TNI yang disahkan pada 20 Maret 2025 menunjukkan adanya perluasan cakupan pada Pasal 47. Perubahan tersebut secara spesifik memperluas ruang penempatan bagi prajurit TNI aktif di jabatan sipil. Perluasan ini menimbulkan pertanyaan tentang kesesuaiannya dengan prinsip supremasi sipil yang menjadi fondasi demokrasi pasca-Reformasi 1998.

Ditinjau dari Sila Keempat Pancasila, proses legislasi revisi UU TNI dinilai belum memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi publik. Pembahasan draf yang dilakukan secara tertutup dan tergesa-gesa mengabaikan hak masyarakat untuk memberikan masukan, sehingga mencerminkan lemahnya implementasi nilai musyawarah dan kedaulatan rakyat [9]. Proses legislasi revisi UU TNI dinilai kurang memenuhi prinsip transparansi dan konstiusionalitas [10], dan ketiadaan prinsip *meaningful participation* dalam proses revisi merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi [4]; [16]. Penyelenggaraan proses revisi UU TNI Tahun 2025 dinilai belum mengakomodasi prinsip keterbukaan yang seharusnya diterapkan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan [1].

Ditinjau dari Sila Kelima Pancasila, perluasan penempatan TNI aktif di jabatan sipil menimbulkan persoalan keadilan distributif. Kebijakan ini berdampak pada berkurangnya ruang karier bagi Aparatur Sipil Negara di jabatan-jabatan strategis dan berpotensi mengganggu sistem birokrasi sipil yang selama ini dibangun berdasarkan kompetensi [11]. Revisi UU TNI juga dinilai mengandung residu dwifungsi militer era Orde Baru yang terbukti berdampak negatif terhadap demokrasi [17]. Berdasarkan kajian yuridis, revisi UU TNI belum sepenuhnya sejalan dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila sebagai *staatsfundamentalnorm* [9].

Untuk memperkuat analisis yuridis di atas, berikut disajikan data empiris hasil kuesioner yang mencerminkan persepsi masyarakat terhadap revisi UU TNI ditinjau dari nilai-nilai Pancasila. Instrumen kuesioner disusun berdasarkan tiga dimensi utama yang digunakan sebagai kerangka pengukuran dalam penelitian ini. Dimensi pertama adalah nilai-nilai Pancasila (kode B), yang mengukur pemahaman dan keyakinan responden terhadap relevansi Pancasila sebagai landasan kebijakan negara. Dimensi kedua adalah prinsip demokrasi (kode C), yang mencakup penilaian publik terhadap partisipasi masyarakat, transparansi proses legislasi, dan keseimbangan hubungan sipil-militer. Dimensi ketiga adalah keadilan sosial (kode D), yang mengukur persepsi responden mengenai dampak revisi UU TNI terhadap pemerataan hak dan kesempatan, khususnya

bagi Aparatur Sipil Negara. Angka yang mengikuti setiap kode menunjukkan nomor urut pernyataan dalam masing-masing dimensi. Seluruh pernyataan diukur menggunakan Skala Likert dengan rentang skor 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 5 (Sangat Setuju).

Analisis terhadap data kuesioner menunjukkan bahwa responden memandang Pancasila masih memiliki relevansi kuat sebagai pedoman dalam menilai kebijakan pemerintah, dengan perolehan rata-rata skor B1 sebesar 3,79 (Setuju). Temuan tersebut memperlihatkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi negara perlu diwujudkan dalam setiap proses penyusunan kebijakan serta pembentukan peraturan hukum di Indonesia [9].

Dari sisi pengetahuan publik, sebanyak 96,2% responden telah memiliki kesadaran terhadap isu revisi UU TNI, dengan rincian 28,3% mengikuti perkembangannya secara aktif dan 67,9% pernah mendengar namun tidak mengikuti secara detail. Hanya 3,8% yang tidak mengetahui sama sekali. Tingginya kesadaran ini sejalan dengan temuan yang mencatat tingginya respons publik terhadap proses legislasi RUU TNI sebagai cerminan kepedulian masyarakat terhadap proses demokrasi [15].

Pernyataan B3 memperoleh rata-rata skor tertinggi kedua sebesar 4,28 dengan kategori Sangat Setuju, mencerminkan keyakinan kuat responden bahwa Pancasila seharusnya menjadi landasan utama dalam setiap pembentukan dan perubahan UU. Temuan ini diperkuat dengan penegasan bahwa implementasi Pancasila sebagai dasar negara harus tercermin nyata dalam seluruh produk hukum negara [3]. Pada dimensi demokrasi, pernyataan C1 mencatatkan rata-rata skor tertinggi dalam keseluruhan instrumen yakni 4,30 (Sangat Setuju), menandakan bahwa publik secara tegas menghendaki adanya partisipasi aktif masyarakat dalam proses revisi UU TNI sebelum disahkan. Hal ini didukung penjelasan bahwa absennya prinsip *meaningful participation* dalam proses legislasi tersebut merupakan pelanggaran terhadap prinsip demokrasi yang seharusnya menjamin keterlibatan publik [16].

Berbeda dengan C1, pernyataan C2 hanya memperoleh rata-rata skor 2,77 (Netral), mengindikasikan keraguan publik terhadap transparansi dan demokratisasi proses pengesahan revisi UU TNI. Pembahasan draf yang tidak dipublikasikan secara terbuka memicu kecurigaan terhadap Pasal-Pasal yang disahkan, sebagaimana dinilai bahwa proses perubahan UU TNI 2025 belum memenuhi asas keterbukaan dalam proses legislasi [1].

Sementara itu, pernyataan C3 memperoleh rata-rata skor 3,89 (Setuju), mencerminkan kekhawatiran publik bahwa perluasan kewenangan TNI ke ranah sipil berpotensi mengganggu keseimbangan antara institusi militer dan pemerintahan sipil. Hal ini dinilai sebagai residu dwifungsi militer era Orde Baru, yang diperkuat oleh peringatan terhadap potensi ancaman militerisme dalam sistem pemerintahan demokratis [8]; [17]. Pada dimensi keadilan, pernyataan D1 memperoleh rata-rata skor 3,45 (Setuju), responden berpandangan bahwa kebijakan penempatan prajurit TNI aktif pada jabatan sipil dapat berdampak terhadap peluang karier Aparatur Sipil Negara sehingga memengaruhi pemerataan kesempatan dalam pengembangan karier. Kebijakan tersebut ditegaskan berimplikasi pada tereduksinya ruang karir Aparatur Sipil Negara dari jalur sipil, yang bertentangan dengan nilai keadilan Sila Kelima Pancasila [11].

Pernyataan D2 memperoleh rata-rata skor 3,55 (Setuju), mengindikasikan keyakinan responden bahwa masyarakat sipil dan Aparatur Sipil Negara memiliki hak yang setara dengan TNI dalam mengisi jabatan pemerintahan. Konsolidasi demokrasi mensyaratkan kesetaraan hak antara warga sipil dan institusi militer dalam mengisi jabatan publik, sebagaimana diamanatkan nilai keadilan sosial Pancasila [2]; [7]. Terakhir, pernyataan D3 memperoleh rata-rata skor 2,62 (Netral) yang berada di ujung bawah mendekati kategori Tidak Setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa publik meragukan apakah revisi UU TNI telah benar-benar mencerminkan nilai demokrasi dan keadilan Pancasila. Setiap kebijakan negara seharusnya berlandaskan Pancasila sebagai *staatsfundamentálnorm*, sementara implementasi Pancasila harus tercermin nyata dalam setiap produk perundang-undangan [3]; [9].

3.2. Pembahasan

Perubahan terhadap Revisi UU TNI, khususnya perubahan pada Pasal 47 yang memperluas penempatan prajurit TNI aktif di jabatan sipil, memicu ancaman serius bagi keberlanjutan tatanan demokrasi di Indonesia. Supremasi sipil merupakan prinsip dasar dalam sistem demokrasi yang mengharuskan adanya pemisahan tegas antara fungsi pertahanan dan fungsi pemerintahan sipil. Ketika militer diberikan ruang yang lebih luas untuk masuk ke dalam birokrasi sipil, maka semangat reformasi 1998 yang bertujuan mengembalikan TNI ke fungsi pertahanan murni menjadi terancam. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa revisi UU TNI

memunculkan ketegangan antara reformasi sektor keamanan dan ancaman kembalinya militerisme dalam struktur pemerintahan negara [8].

Penugasan personel militer aktif dalam struktur pemerintahan sipil dinilai berpotensi mengganggu stabilitas sistem merit, yaitu sistem yang mengutamakan kompetensi dan jenjang karier yang jelas bagi pegawai sipil. Budaya organisasi militer yang bersifat komando dan hierarkis dinilai kurang sesuai dengan karakter birokrasi sipil yang dituntut lebih fleksibel dan berorientasi pada pelayanan publik. Lebih jauh, kebijakan ini dapat menutup peluang karier bagi Aparatur Sipil Negara yang telah lama berkarier melalui jalur sipil. Integrasi prajurit militer aktif ke dalam ranah pemerintahan sipil senantiasa berada dalam friksi struktural antara proteksi kepentingan nasional dan konsistensi menegakkan prinsip supremasi sipil [11].

Selain persoalan substansi, proses pembahasan revisi UU TNI juga mendapat sorotan tajam dari publik. Prosedur legislasi kilat (*fast-track*) dalam pembaruan UU ini diidentifikasi menafikan asas partisipasi bermakna akibat terbatasnya ruang diskusi bagi masukan masyarakat. Padahal, proses pembentukan UU dalam sistem demokrasi seharusnya dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat. Apabila draf UU dibahas tanpa keterbukaan, legitimasi produk hukum yang dihasilkan berpotensi dipertanyakan oleh masyarakat. Prinsip *meaningful participation* atau partisipasi bermakna dalam proses revisi UU TNI belum terpenuhi secara optimal [16]. Lebih lanjut, proses perubahan UU TNI Tahun 2025 dianggap belum mencerminkan penerapan asas keterbukaan yang menjadi prinsip penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan [1].

Pelanggaran terhadap Sila Keempat dan Sila Kelima Pancasila dalam konteks revisi UU TNI ini tidak dapat dipandang semata-mata sebagai penyimpangan prosedural yang bersifat sementara, melainkan mencerminkan potensi pengikisan struktural terhadap tatanan ketatanegaraan Indonesia dalam jangka panjang. Sila Keempat mensyaratkan bahwa legitimasi setiap produk hukum negara bergantung pada kualitas keterlibatan publik dalam proses pembentukannya. Ketika mekanisme musyawarah dijalankan secara artifisial (tanpa ruang konsultasi yang substantif) maka produk hukum yang dihasilkan rentan kehilangan penerimaan sosial dan mudah dipolitisasi sebagai alat kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini, jika dibiarkan menjadi preseden, berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi legislatif secara berkelanjutan.

Di sisi lain, pelanggaran terhadap Sila Kelima memiliki implikasi yang tidak kalah serius. Tergesernya Aparatur Sipil Negara dari jabatan-jabatan strategis oleh personel militer aktif bukan hanya persoalan distribusi posisi jabatan, melainkan menyentuh fondasi sistem merit birokrasi yang dibangun selama era reformasi. Dalam perspektif keadilan distributif, perlakuan yang tidak setara antara warga sipil dan militer dalam akses terhadap jabatan publik menciptakan ketimpangan struktural yang bertentangan dengan prinsip *staatsfundamentalnorm* Pancasila. Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa evaluasi yang memadai, Indonesia berisiko mengalami kemunduran konsolidasi demokrasi yang dampaknya jauh melampaui persoalan birokrasi semata.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Mengacu pada analisis yuridis normatif yang didukung data empiris persepsi publik, revisi Pasal 47 UU TNI dinilai belum sepenuhnya mencerminkan nilai demokrasi dan keadilan yang terkandung dalam Pancasila akibat proses legislasi yang kurang transparan dan partisipatif. Selain itu, perluasan peran prajurit aktif ke ranah sipil ini dinilai mengancam supremasi sipil serta merusak sistem merit birokrasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN). Dengan demikian, mempertahankan TNI pada fungsi pertahanan murni dan memperkuat supremasi sipil merupakan langkah penting agar demokrasi Indonesia tetap berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan konstitusi.

Saran

Merujuk temuan penelitian ini, dapat disimpulkan beberapa saran yang dapat disampaikan. Pemerintah dan lembaga legislatif hendaknya meningkatkan transparansi dan ruang dialog inklusif dalam setiap pembentukan regulasi strategis, seperti melalui publikasi draf RUU secara daring dan penyelenggaraan forum konsultasi publik bersama organisasi masyarakat sipil, agar partisipasi bermakna masyarakat dapat benar-benar terwujud. Peneliti selanjutnya disarankan menggunakan pendekatan kuantitatif dengan cakupan sampel yang lebih besar untuk menguji secara berkala efektivitas implementasi pasca-regulasi Pasal 47 UU TNI terhadap kinerja dan profesionalisme birokrasi sipil nasional. Lebih lanjut, kebijakan penempatan TNI di jabatan sipil perlu dievaluasi secara berkala dan selektif oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau lembaga

independen lainnya agar tidak mengorbankan komitmen penegakan supremasi sipil maupun hak-hak keadilan bagi Aparatur Sipil Negara.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] W. Atma and A. Wibowo, "Analisis Pemenuhan Asas Keterbukaan dalam Perubahan UU TNI 2025," *Jaksa: Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, vol. 4, no. 1, 2026.
- [2] Y. N. Fathoni et al., "Analisis Implikasi Pengesahan RUU TNI dalam Sinergi Sipil-Militer dan Konsolidasi Demokrasi di Indonesia," *Global Komunika: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, vol. 8, no. 1, 2025.
- [3] P. A. Handayani and D. A. Dewi, "Implementasi Pancasila sebagai Dasar Negara," *Jurnal Kewarganegaraan*, vol. 5, no. 1, 2021.
- [4] D. Humah, "Evaluation of the Legislative Process in the Revision of the TNI Law: Transparency, Public Participation, and Constitutionality," *Jurnal Hukum dan Keadilan*, vol. 2, no. 6, 2025.
- [5] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, 2004.
- [6] Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*, 2025.
- [7] L. Judijanto et al., *Pancasila: Dasar Negara dan Panduan Hidup Berbangsa*. Jakarta: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- [8] M. E. Kurniawan et al., "Problematika Revisi UU TNI dalam Perspektif Hukum Tata Negara: Antara Reformasi Sektor Keamanan dan Ancaman Militerisme," *Multilingual: Journal of Universal Studies*, vol. 5, no. 1, 2025.
- [9] H. Mahmud, "Ideologi Pancasila sebagai Dasar Membangun Negara Hukum Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 2, 2020.
- [10] Z. A. Mochtar, *Politik Hukum Pembentukan UU*. Yogyakarta: Buku Mojok, 2022.
- [11] H. H. Salsabil and A. A. Nasihuddin, "Politik Hukum Penempatan TNI Aktif dalam Jabatan Sipil: Antara Kepentingan Negara dan Supremasi Sipil," *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, vol. 19, no. 1, 2025.
- [12] Subagyo, *UU TNI: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2024.
- [13] D. Susantini, "Kajian UU TNI Nomor 03 Tahun 2025 dan Stabilitas Negara dalam Perspektif Legitimasi Bangsa dan Hukum," *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Hukum*, vol. 3, no. 1, 2026.
- [14] E. T. Susdarwono and S. H. Wiranta, *Pemikiran di Sekitar Revisi UU TNI*. Goresan Pena, 2025.
- [15] P. Utami, "Analisis Respons Publik di Media Sosial Terhadap Proses Legislasi RUU TNI dalam Kerangka Demokrasi Deliberatif," *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, vol. 13, no. 1, 2025.
- [16] J. A. Wangku et al., "Implementasi Prinsip Meaningful Participation dalam Revisi UU No. 34 Tahun 2004 Tentang TNI," *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, vol. 2, no. 3, 2025.
- [17] Yosarie, "Revisi Tanpa Semangat Reformasi: Residu Dwifungsi ABRI dalam Revisi UU Nomor 34 Tahun 2004 Tentang TNI," *SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 22, no. 1, 2025.